



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1567, 2014

KEMENHAN. Pertahanan. Nirmiliter. Pedoman  
Strategis.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2014  
TENTANG

PEDOMAN STRATEGIS PERTAHANAN NIRMILITER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Doktrin Pertahanan Negara perlu ditetapkan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter;
- b. bahwa pedoman strategis pertahanan nirmiliter merupakan acuan dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Doktrin Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 973);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN STRATEGIS PERTAHANAN NIRMILITER.

Pasal 1

Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2014

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

## KATA PENGANTAR

Sistem pertahanan negara bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Keterpaduan dan keterarahan merujuk pada elemen kekuatan yang dibangun dalam sistem pertahanan semesta, yang memadukan kekuatan pertahanan militer dan kekuatan pertahanan nirmiliter.

Merujuk pada dasar Konstitusi, kekuatan pertahanan militer dibangun berdasarkan diktum usaha pertahanan negara dengan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, yang secara yuridis disusun komponen cadangan dan komponen pendukung. Sementara kekuatan pertahanan nirmiliter, merujuk pada Konstitusi dibangun berdasarkan diktum upaya pembelaan negara, yang secara konseptual kekuatannya diserahkan kepada Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dan didukung unsur lain kekuatan bangsa. Dalam kerangka pertahanan nirmiliter ini, Kementerian/LPNK di luar bidang pertahanan termasuk di dalamnya Pemda diharapkan memahami dan memiliki visi pertahanan negara, sehingga Kementerian/LPNK dan Pemda dapat mengakomodasi kebijakan pertahanan negara sebagai dasar untuk mengelola sektornya masing-masing.

Dalam hirarki Doktrin Pertahanan Negara, Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter berada di bawahnya, sehingga sejajar dengan Doktrin Pertahanan Militer (Doktrin TNI Tri Darma Eka Karma). Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter di samping berisi ajaran dan konsepsi pertahanan nirmiliter juga berisi kebijakan dan strategi, serta postur pertahanan negara di bidang nirmiliter. Melalui muatan yang lebih komprehensif diharapkan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter dapat lebih menggugah kesadaran implementatif pertahanan negara khususnya di bidang nirmiliter.

Dengan terbitnya Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter ini, segenap aparat penyelenggara pemerintahan RI maupun seluruh rakyat Indonesia hendaknya dapat menghayati dan mempedomani isinya sehingga menjadi pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam menjamin tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Saya selaku pimpinan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter. Tidak lupa saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua

pihak yang telah berperan serta dalam penyiapan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter. Saya yakin, peran serta tersebut merupakan dharma bhakti bagi Bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada seluruh Bangsa Indonesia.

Menteri Pertahanan,

Purnomo Yusgiantoro

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### **Latar Belakang**

Ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini nyata dan kompleks, berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kekuatan pertahanan pertahanan yang dipersiapkan memerlukan panduan bersifat strategis untuk menyatukan sumber daya dan sarana prasarana, yang merupakan turunan dari Doktrin Pertahanan Negara.

### **Hakikat dan Kedudukan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter**

Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter hakikatnya merupakan acuan penggunaan kekuatan dan kemampuan nirmiliter dari hasil pembangunan kekuatan dan pembinaan kemampuan nirmiliter berdasarkan perkiraan ancaman nonmiliter. Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter merupakan bagian dari sistem acuan dasar yang dipedomani segenap unsur kekuatan Pertahanan Nirmiliter, yang secara substantif merupakan bagian dari sistem operasional, dan bersifat strategis.

### **Hakikat Perjuangan Bangsa**

Perjuangan bangsa pada hakikatnya adalah segala daya upaya dan usaha bersifat semesta mendayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI.

**Jati Diri Bangsa**

Bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa yang mendiami ribuan pulau dari Sabang sampai dengan Merauke, memiliki aneka bahasa dan beragam budaya berjati diri Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun memiliki satu tujuan.

**Nilai-nilai Perjuangan Bangsa**

Nilai-nilai perjuangan bangsa mencakup berketuhanan, berperikemanusiaan, persatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

**Cita-cita Nasional**

Kemerdekaan menjadi landasan Cita-cita Nasional, yang di atasnya terwujud cita-cita kebangsaan yang bersatu memperjuangkan amanat penderitaan rakyat, sehingga tercapai keadilan dan kemakmuran yang menjadi landasan mengarungi gerak dinamika kehidupan kebangsaan dan menatap pergaulan antar bangsa secara berdaulat.

**Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional Indonesia bersumber dari Pembukaan UUD 1945 tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional.

**Kepentingan Nasional di Bidang Pertahanan**

Kepentingan nasional di bidang pertahanan adalah terselenggaranya upaya dan usaha menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

**Hakikat Ancaman Nonmiliter**

Ancaman nonmiliter pada hakikatnya merupakan ancaman yang digunakan dan disebabkan oleh faktor-faktor nonmiliter yang dapat membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa.

**Penilaian Ancaman Nonmiliter**

Penilaian terhadap ancaman nonmiliter diperlukan untuk memahami, mengidentifikasi dan menganalisis tingkatan ancaman nonmiliter berdasarkan ancamannya terhadap kepentingan nasional, untuk kemudian ditentukan respon yang tepat.

**Sasaran Ancaman Nonmiliter**

Dalam hal ancaman terjadi di sendi kehidupan masyarakat, maka ancaman bekerja di wilayah aktual-tekhnis. Sedangkan ancaman yang terjadi di wilayah perumusan kebijakan atau perumusan aturan perundang-undangan, maka ancaman bekerja di wilayah konseptual-strategis.

**Eskalasi Ancaman Nonmiliter**

Eskalasi ancaman nonmiliter dimulai dari eskalasi ancaman rendah, eskalasi ancaman sedang, sampai pada eskalasi ancaman tinggi.

**Skala Dampak Ancaman Nonmiliter**

Skala dampak dari ancaman nonmiliter menggambarkan luas wilayah yang terpengaruh, meliputi skala dampak lokal, nasional, regional dan global.

**Dimensi Ancaman Nonmiliter**

Ancaman nonmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan legislasi. Wujud ancaman nonmiliter tersebut berupa berbagai fenomena yang

berusaha melemahkan pertahanan negara dan atau memenangkan persaingan salah satu, sebagian atau keseluruhan dari dimensi tersebut.

**Hakikat Pertahanan Nirmiliter**

Pertahanan nirmiliter pada hakikatnya merupakan segala usaha bersifat semesta untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam berbagai dimensi

kehidupan bangsa, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri.



**Tujuan Pertahanan  
Nirmiliter**

Pertahanan nirmiliter bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman nonmiliter.

**Fungsi Pertahanan  
Nirmiliter**

Pertahanan nirmiliter berfungsi untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan nirmiliter berlandaskan kesadaran bela negara, yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan

keselamatan bangsa dari setiap ancaman nonmiliter dari luar dan dari dalam negeri. Satu kesatuan pertahanan nirmiliter diselenggarakan dalam fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan, yang diselenggarakan berasas: asas tujuan, asas waspada, asas kekenyalan, asas antisipatif, asas kekuatan, asas kolektif, asas keberlanjutan, asas transparansi, dan asas prioritas.

**Sumber Daya  
Pertahanan Nirmiliter**

Sumber daya pertahanan nirmiliter terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana prasarana nasional yang harus dikelola dengan baik guna mewujudkan pertahanan negara

yang bertumpu pada sumber daya manusia.

**Sistem Pertahanan  
Nirmiliter**

Sistem pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur lain kekuatan bangsa.

***Subsistem  
Kemampuan Bela  
Negara***

Subsistem kemampuan bela negara merupakan motor penggerak untuk mempertahankan NKRI yang dilandasi oleh jiwa patriotisme dan nasionalisme, dalam spektrum implementasi mulai dari berhubungan baik sesama warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam menghadapi ancaman nonmiliter sampai dengan bersama-sama mengangkat senjata dalam menghadapi ancaman militer.

***Subsistem  
Kemampuan  
Profesional***

Subsistem kemampuan profesional bertugas menyiapkan sarana prasarana, industri nasional serta memanfaatkan sumber daya alam dan buatan yang dapat digunakan dalam mengatasi ancaman nonmiliter.

### **Strategi Pertahanan Nirmiliter**

Sesuai dengan karakteristik ancaman nonmiliter yang bersifat kompleks, strategi pertahanan nirmiliter yang bersifat kenyal bertumpu pada kemampuan bela negara serta kemampuan profesionalismenya. Mengimple-

mentasikan sifat kenyal itu, penyelenggaraan pertahanan nirmiliter dilaksanakan melalui strategi penangkalan, strategi penindakan, dan strategi pemulihan.

### **Postur Pertahanan Nirmiliter**

Postur pertahanan nirmiliter meliputi kekuatan, kemampuan dan gelar, yang dalam penyelenggaraan pertahanan nirmiliter berupa usaha pembangunan kekuatan dan pembinaan kemampuan serta

penggunaannya sebagai unsur utama dan unsur-unsur lain.

### **Pengintegrasian Pertahanan Nirmiliter dan Militer**

Pengintegrasian Komponen Pertahanan Militer dalam menghadapi ancaman nonmiliter dilakukan dengan mendukung Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan dan Pemerintah Daerah sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter sebagai unsur

pendukung menghadapi ancaman nonmiliter sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi.

**Pengelolaan  
Pertahanan Nirmiliter**

Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya harus dilakukan secara profesional melalui kalkulasi yang cermat dan didukung oleh pengawasan dan komunikasi yang efektif, agar sistem pertahanan

nirmiliter dapat berkontribusi besar untuk menjaga kepentingan nasional.

**Wewenang Pembinaan  
Pertahanan Nirmiliter**

Pelaksanaan pembinaan pertahanan nirmiliter didasari oleh pengaturan kewenangan yang efektif. Dalam skala kompleksitas yang tinggi penyelenggaraan pertahanan nirmiliter, pengaturan

kewenangan dilakukan dengan memperhatikan embanan fungsi masing-masing pemangku kepentingan dalam pemerintahan, di samping juga melibatkan peran masyarakat berdasarkan pembagian tataran politik, tataran birokratis dan pengawasan.

---